



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marzuki Bin Ramli
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /23 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nanga Bulik RT.011, Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kab. Lamandau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marzuki Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 16/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **MARZUKI BIN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARZUKI BIN RAMLI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone tipe RMX1941, Merk Realme, warna biru berlian, Imei 1 : 860524042687812, Imei 2 : 860524042687804.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone bertulisan C2 Realme berwarna kuning.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Realme.

Dikembalikan kepada Saksi Fredi Priyanto Als Slamet Bin Junaidi.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara** masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARZUKI BIN RAMLI** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Depan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Gorengan Simpang Kete di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kec. Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi Fredi Priyanto beristirahat didalam pondok bersama Saksi Muhammad Nawawi, menaruh handphone diatas dada, kemudian keesokan harinya Saksi Fredi Priyanto bangun tidur pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wib dan bermaksud untuk mengambil handphone, namun pada saat dicari Saksi Fredi Priyanto tidak menemukan handphone miliknya sehingga membangunkan Saksi Muhammad Nawawi dengan berkata “ Mas Wawi sampean tau HP aku kah” lalu dijawab Saksi Muhammad Nawawi “tidak tahu, mungkin jatuh di bawah pondok” kemudian Saksi Fredi mencari Handphonenya, namun tidak ditemukan, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksi Fredi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi Fredi Priyanto menjelaskan spesifikasi 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Fredi Priyanto yang telah hilang yaitu tipe RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 yang memiliki ciri yaitu kaca depan Handphone pecah, selanjutnya Saksi Fredi Priyanto mengalami kerugian akibat kejadian pencurian 1 (satu) buah Handphone adalah sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan bukti atas kepemilikan Handphone yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak Handphone bertulisan C2 Realme berwarna kuning dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Realme;
- Bahwa Terdakwa mengenali Handphone RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 berwarna Biru Berlian yang pada hari Selasa 7 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 Wib di depan warung gorengan simpang kete di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa beli dari Sdr. Iwan untuk digunakan pemenuhan keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ditanyai oleh Sdr. Iwan “Berapa nomor hp kamu bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Saya tidak punya hp karena hp saya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Ngb



hilang saat acara tahun baru kemaren makanya ini saya lagi nyari hp yang murah atau seken” dan Sdr. Iwan berkata “ Kalau abang mau ini saya punya hp tapi tidak bisa dibuka karena terkunci, tapi kunci ini bisa dibuka kalau abang bawa ke counter”, Terdakwa mengatakan “ Berapa itu harga hp”, Sdr. Iwan menjawab “Ini saya jual Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Lalu Terdakwa berkata “Kalau dijual dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saya mau”, kemudian Sdr. Iwan berkata “ Ya sudah antar saya ke simpang kete lagi”;

- Bahwa Terdakwa sampai diwarung gorengan simpang kete dan ditanyai lagi oleh Sdr Iwan “Gimana Bang mau ngga”, lalu Terdakwa menjawab “ kalau Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saya mau”, selanjutnya Sdr. Iwan berkata “ Jangan lah bang hitung-hitung bantu saya”, kemudian Terdakwa menjawab “ Ya sudah, kalau gitu hp itu saya beli Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)” dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Iwan sehingga Sdr.Iwan memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Iwan pergi dan Terdakwa membawa Handphone tersebut ke Counter Handphone untuk di instal agar kunci pola pada handphone tersebut bisa dibuka;

- Bahwa Terdakwa menyadari 1 (satu) Handphone yang dibeli dari Sdr. Iwan adalah barang dari hasil kejahatan, karena Handphone tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian tidak ada kelengkapan handphone saat dijual berupa kotak Handphone maupun Casing Handphone ;

- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) buah Handphone dari Sdr. Iwan padahal Terdakwa mencurigai 1 (satu) buah Handphone tersebut adalah dari kejahatan karena harga Handphone tersebut dijual dengan harga murah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fredi Priyanto Als Selamat Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kehilangan 1 (satu) buah Handphone miliknya yaitu tipe RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 dan memiliki ciri yaitu kaca depan pecah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Sekira pukul 03.30 Wib didalam Pondok di jalan Batu Batanggui RT.006 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan mengalami kerugian akibat kejadian pencurian 1 (satu) buah Handphone adalah sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphonenya;

- Bahwa Saksi memiliki bukti atas kepemilikan 1 buah Handphone yang hilang yaitu 1 (satu) buah kotak Handphone bertulisan C2 Realme berwarna kuning dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Realme;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi beristirahat didalam pondok bersama Saksi Muhammad Nawawi, menaruh handphone diatas dada, kemudian keesokan harinya Saksi bangun tidur pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wib dan bermaksud untuk mengambil handphone, namun pada saat dicari Saksi tidak menemukan handphone miliknya sehingga membangunkan Saksi Muhammad Nawawi dengan berkata " Mas Wawi sampean tau HP aku kah" lalu dijawab Saksi Muhammad Nawawi "tidak tahu, mungkin jatuh di bawah pondok" kemudian Saksi mencari Handphonenya, namun tidak ditemukan, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polres Lamandau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Terdakwa;

2. Saksi Ari Dermawan Damanik Anak dari Wasman Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Marzuki pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2020 Sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sudiro Kec. Bulik Kab. Lamandau Prop. Kalteng berdasarkan laporan dari Saksi Fredi Priyanto Als Slamet yang melaporkan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Sekira Pukul 03.30 Wib di dalam Pondok di Jalan Batu Batanggui Kec. Bulik Kab Lamandau yang telah menjadi korban atas hilangnya 1 (satu) buah Handphone;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Marzuki Bin Ramli;

- Bahwa Saksi jelaskan barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa Marzuki adalah Handphone tipe RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804;

- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa Marzuki membeli 1 (satu) buah Handphone hasil curian dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi jelaskan kerugian materil yang dialami Saksi Fredi Priyanto kurang lebih Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana;
- Bahwa Terdakwa menolak Penasehat Hukum atau pengacara yang mendampingi dan dalam perkara ini Terdakwa akan menghadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali Handphone RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 berwarna Biru Berlian yang pada hari Selasa 7 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 Wib di depan warung gorengan simpang kete di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa beli dari Sdr. Iwan untuk digunakan pemenuhan keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ditanyai oleh Sdr. Iwan "Berapa nomor hp kamu bang", kemudian Terdakwa Marzuki Bin Ramli menjawab "Saya tidak punya hp karena hp saya hilang saat acara tahun baru kemaren makanya ini saya lagi nyari hp yang murah atau seken", dan Sdr. Iwan berkata " Kalau abang mau ini saya punya hp tapi tidak bisa dibuka karena terkunci, tapi kunci ini bisa dibuka kalau abang bawa ke counter", Terdakwa Marzuki Bin Ramli mengatakan " Berapa itu harga hp", Sdr. Iwan menjawab "Ini saya jual Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Lalu Terdakwa Marzuki Bin Ramli berkata "Kalau dijual dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saya mau", kemudian Sdr. Iwan berkata " Ya sudah antar saya ke simpang kete lagi";
- Bahwa Terdakwa Marzuki Bin Ramli sampai diwarung gorengan simpang kete dan ditanyai lagi oleh Sdr Iwan "Gimana Bang mau ngga", lalu Terdakwa Marzuki Bin Ramli menjawab " kalau Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saya mau", selanjutnya Sdr. Iwan berkata " Jangan lah bang hitung-hitung bantu saya", kemudian Terdakwa Marzuki Bin Ramli menjawab " Ya sudah, kalau gitu hp itu saya beli Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)" dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Iwan sehingga Sdr.Iwan memberikan HP tersebut kepada Terdakwa Marzuki Bin Ramli, setelah itu Sdr. Iwan pergi dan Terdakwa Marzuki Bin Ramli

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Handphone tersebut ke Counter Handphone untuk di instal agar kunci pola pada handphone tersebut bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone tipe RMX1941, Merk Realme, warna biru berlian, Imei 1 : 860524042687812, Imei 2 : 860524042687804.
- 1 (satu) buah Kotak Handphone bertulisan C2 Realme berwarna kuning.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Realme.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi Fredi Priyanto beristirahat didalam pondok bersama Saksi Muhammad Nawawi, menaruh handphone diatas dada, kemudian keesokan harinya Saksi Fredi Priyanto bangun tidur pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wib dan bermaksud untuk mengambil handphone, namun pada saat dicari Saksi Fredi Priyanto tidak menemukan handphone miliknya sehingga membangunkan Saksi Muhammad Nawawi dengan berkata “ Mas Wawi sampean tau HP aku kah” lalu dijawab Saksi Muhammad Nawawi “tidak tahu, mungkin jatuh di bawah pondok” kemudian Saksi Fredi mencari Handphonenya, namun tidak ditemukan, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksi Fredi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polres Lamandau;
- bahwa di hari yang lain pada hari Selasa 7 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 Wib di depan warung gorengan simpang kete di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa membeli HP dari Sdr. Iwan untuk digunakan pemenuhan keperluan pribadi; dengan spesifikasi Handphone RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 berwarna Biru Berlian yang tidak lain adalah milik saksi Fredi Priyanto yang hilang, adapun handphone tersebut Terdakwa beli dengan kondisi terkunci dan tidak bisa dibuka oleh sdr, iwan dan Terdakwa, tidak memiliki kelengkapan handphone seperti kotak handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp250.000.-00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut kepada Sdr. Iwan kemudian Sdr.Iwan memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, dan membawa Handphone tersebut ke Counter

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 480 ke-1 KUHP merupakan terjemahan dari kata "*hijdie*" dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada diduga Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum* sehingga yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Marzuki Bin Ramli dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai



Terdakwa dalam perkara ini adalah Marzuki Bin Ramli sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi Fredi Priyanto beristirahat didalam pondok bersama Saksi Muhammad Nawawi, menaruh handphone diatas dada, kemudian keesokan harinya Saksi Fredi Priyanto bangun tidur pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wib dan bermaksud untuk mengambil handphone, namun pada saat dicari Saksi Fredi Priyanto tidak menemukan handphone miliknya sehingga membangunkan Saksi Muhammad Nawawi dengan berkata “ Mas Wawi sampean tau HP aku kah” lalu dijawab Saksi Muhammad Nawawi “tidak tahu, mungkin jatuh di bawah pondok” kemudian Saksi Fredi mencari Handphonenya, namun tidak ditemukan, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksi Fredi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polres Lamandau;

Menimbang, bahwa di hari yang lain pada hari Selasa 7 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 Wib di depan warung gorengan simpang kete di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa membeli HP dari Sdr. Iwan untuk digunakan pemenuhan keperluan pribadi; dengan spesifikasi Handphone RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 berwarna Biru



Berlian yang tidak lain adalah milik saksi Fredi Priyanto yang hilang, adapun handphone tersebut Terdakwa beli dengan kondisi terkunci dan tidak bisa dibuka oleh sdr, iwan dan Terdakwa, tidak memiliki kelengkapan handphone seperti kotak handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut kepada Sdr. Iwan kemudian Sdr.Iwan memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, dan membawa Handphone tersebut ke Counter Handphone untuk di instal agar kunci pola pada handphone tersebut bisa dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dihubungkan dengan sub unsur diatas telah jelas Terdakwa melakukan **pembelian** handphone dengan spesifikasi RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 berwarna Biru Berlian dari saudara Iwan yang mana telah terjadi pembayaran sejumlah uang kepada Sdr. Iwan dan penyerahan (*levering*) barang berupa handphone kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah barang yang dibeli, disewa, ditukar, yang diterima gadai, diterima sebagai hadiah, atau dijual, ditukarkan, digadaikan, dibawa, disimpan atau disembunyikan merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti bahwa pada pokoknya pada hari Selasa 7 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 Wib di depan warung gorengan simpang kete di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa membeli HP dari Sdr. Iwan dengan spesifikasi Handphone RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 berwarna Biru Berlian yang tidak lain adalah milik saksi Fredi Priyanto yang hilang, dengan harga Rp250.000.-00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),adapun handphone tersebut Terdakwa beli dengan kondisi terkunci dan tidak bisa dibuka oleh sdr, iwan dan Terdakwa, tidak memiliki kelengkapan handphone seperti kotak handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredi Priyanto menerangkan Saksi kehilangan handphone yang dicuri oleh Sdr Iwan dengan spesifikasi Handphone RMX1941, Merk Realme, Warna Biru Berlian, Imei1: 860524042687812, Imei2 : 860524042687804 berwarna Biru Berlian yang mana akibat kejadian pencurian 1 (satu) buah Handphone, Saksi dirugikan sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) merupakan nilai atau harga pembelian handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ketiga ini dihubungkan dengan fakta dipersidangan Terdakwa setidaknya-tidaknya dapat mengetahui atau patut menduga bahwa handphone yang ditawarkan oleh Sdr. Iwan untuk dibeli oleh Terdakwa merupakan handphone yang didapatkan dari kejahatan, karena pada umumnya penjualan handphone yang dilakukan dengan itikad baik akan menyerahkan handphone berikut kelengkapan handphone seperti kotak dan charger handphone tersebut, akan tetapi dalam pembelian handphone yang diterima oleh Terdakwa hanya menerima handphone saja dan dalam keadaan terkunci. Begitu pula dengan harga beli yang jauh dari harga awal dari handphone tersebut dapat menjadi persangkaan bagi Terdakwa bahwa handphone tersebut didapatkan oleh Sdr. Iwan dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone tipe RMX1941, Merk Realme, warna biru berlian, Imei 1 : 860524042687812, Imei 2 : 860524042687804, 1 (satu) buah Kotak Handphone bertulisan C2 Realme berwarna kuning, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Realme yang telah terbukti milik dari saksi Saksi Fredi Priyanto Als



Slamet Bin Junaidi maka dikembalikan kepada Saksi Fredi Priyanto Als Slamet Bin Junaidi;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Bin Ramli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone tipe RMX1941, Merk Realme, warna biru berlian, Imei 1 : 860524042687812, Imei 2 : 860524042687804.
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone bertulisan C2 Realme berwarna kuning.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone Merk Realme.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi Fredi Priyanto Als Slamet Bin Junaidi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh NOVRYANTINO JATI
VAHLEVI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,
Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

Hakim,
Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.